



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Abas Bin Nyato**, Kuok, umur 60 Tahun tanggal lahir 16-07-1963, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani alamat Dusun Pulau Terap 1.

Selanjutnya disebut “Pemohon”;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 11 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di kuok pada 16/07/1963
- Bahwa pemohon anak ke 2 dari pasangan suami istri Nyato dan Zubaidah yang melasungkan Pernikahan 1955
- Bahwa pada Pasport pemohon No: 2869670 tertanggal 12 Januari 2016 tertulis pemohon dilahirkan di Kuok pada tanggal 20 Agustus 1959 laki-laki yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru dimana dalam pasport tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada Pasport tersebut dimana tertulis Basri seharusnya Abas Bin Nyato.
- Bahwa pada Pasport Pemohon No: 28696701 tertanggal 12 Januari 2016 tertulis Pemohon dilahirkan di Kuok pada tanggal 20 Agustus 1959 laki-laki yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru dimana dalam pasport tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Pasport tersebut dimana tertulis 20 Agustus 1959 seharusnya 16 Juli 1963

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat dalam kutipan Pasport tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Abas Bin Nyato
- Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir yang terdapat dalam kutipan Pasport tersebut ingin Pemohon Perbaiki menjadi 16 Juli 1963
- Bahwa Perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan Paport sebagaimana disebutkan di atas, harulah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka penulisan tersebut menjadi sah
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dpat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Pekanbaru yang telah mengeluarkan Pasport dengan No.2869670 tertanggal 12 Januari 2016

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Basri menjadi Abas Bin Nyato
- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari 20 Agustus 1959 menjadi 16 Juli 1963
- Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atau apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang, Pemohon telah terlebih dahulu mendatangi Kantor Imigrasi Pekanbaru untuk mengubah kesalahan data Pasport pada Nama dan tanggal lahir Pemohon, akan tetapi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi tersebut, untuk mengubah data pada pasport maka haruslah terlebih dahulu meminta penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan agar Kantor Imigrasi melakukan perubahan data Nama pada paspor Pemohon yang semula tertulis **Basri** menjadi **Abas Bin Nyato** dan tanggal lahir pemohon yang semula tertulis **20 Agustus 1959** menjadi **16 Juli 1963**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat yang diberi Tanda yaitu:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abas bin Nyato, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai .....P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1409020907100034, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai .....P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 1409022008590001 tertanggal 4 Agustus 2023, atas nama Riduwan, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai .....P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Paspor atas nama Basri, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda sebagai ..... P-4;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-3 pemohon telah menunjukkan Aslinya dan telah dicocokkan oleh hakim di persidangan ternyata P-1 sampai dengan P-3 telah sesuai dengan Asli, sehingga kesuluruhan surat bukti Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dapat dipergunakan sebagai Surat bukti dalam mempertimbangkan permohonan *A quo*. Sedangkan terhadap bukti surat bertanda P-4 Pemohon hanya mengajukan foto copy tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Adendi dan Hereka Eka Jasmana;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Saksi Adendi** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama sejak sekitar beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama pemohon di Paspor agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah Abas bin Nyato sejak saksi kenal nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon selama ini bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa nama Pemohon di Paspor berbeda dengan identitas kependudukan Pemohon karena waktu pembuatan paspor pemohon melalui agen sehingga waktu itu tidak membawa identitas kependudukan pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dari pihak lain terhadap perubahan nama Pemohon sebagai Abas bin Nyato;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi **Hereka Eka Jasmana** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama sejak sekitar beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama pemohon di Paspor agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah Abas bin Nyato sejak saksi kenal nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon selama ini bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa nama Pemohon di Paspor berbeda dengan identitas kependudukan Pemohon karena waktu pembuatan paspor pemohon melalui agen sehingga waktu itu tidak membawa identitas kependudukan pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dari pihak lain terhadap perubahan nama Pemohon sebagai Abas bin Nyato;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abas bin Nyato Nomor : 1409022008590001 serta bukti P-2 berupa karti keluarga Nomor 1409020907100034 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pulai Terap I RT.005, RW.002 Kecamatan Kuok Kabupetan Kampar Provinsi Riau, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangkinang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor. b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, **Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri.** Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri”;**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Bangkinang maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian junto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan

## **MENETAPKAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Kholijah. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan penetapan telah dikirim secara elektronil melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**KHOLIJA. S.H.**

**RATNA DEWI DARIMI. S.H. M.H.**

## **Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. A T K	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redakai	: Rp. 10.000,-
8. Leges	: Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 160.000.-</b>

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Bkn.